

Pandangan Teologi Secara Alkitabiah Tentang Politik

Kejar Hidup Laia, Fiderius Waruwu, Rezeki Gulo
Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat
Email: gohilaia89@gmail.com

Abstract

This article examines the biblical-theological understanding of politics by exploring the relationship between Christian faith, the church, and political life. Employing a qualitative literature-based approach, the study analyzes key biblical texts and relevant theological perspectives. The findings demonstrate that Scripture provides a theological foundation for Christian engagement in politics, including obedience to governing authorities as ordained by God, the distinction between responsibilities to the state and to God, and the prophetic calling to uphold justice and truth. The church is not called to participate in partisan politics but to exercise an ethical and prophetic role in the public sphere. Accordingly, politics is understood as a sphere of moral responsibility in which Christians are called to contribute to the common good in accordance with biblical principles.

Keywords: *Biblica; Theology; Politics*

Abstrak

Artikel ini menganalisis pemahaman teologi alkitabiah tentang politik dengan menelaah relasi antara iman Kristen, gereja, dan kehidupan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis terhadap teks-teks Alkitab yang relevan serta pandangan teologis yang mendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa Alkitab menyediakan landasan teologis bagi keterlibatan politik orang Kristen, yang meliputi ketaatan kepada otoritas pemerintahan sebagai ketetapan Allah, pembedaan tanggung jawab antara negara dan Allah, serta panggilan profetis untuk mengoreksi praktik kekuasaan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan kebenaran. Gereja tidak dipanggil untuk terlibat dalam politik praktis, melainkan menjalankan fungsi etis dan profetis dalam ruang publik. Dengan demikian, politik dipahami sebagai ranah tanggung jawab moral yang menuntut partisipasi orang Kristen secara kritis dan kontekstual demi terwujudnya kebaikan bersama berdasarkan prinsip-prinsip alkitabiah.

Kata Kunci: Teologi; Alkitabiah; Politik

A. PENDAHULUAN

Hubungan antara teologi Kristen dan politik merupakan salah satu tema yang secara konsisten mendapat perhatian dalam kajian akademik, baik dalam disiplin teologi, filsafat politik, maupun ilmu sosial. Politik, sebagai proses pengelolaan kekuasaan dan pengambilan keputusan publik, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan etis yang membentuk kehidupan kolektif. Dalam masyarakat yang plural dan demokratis, agama—termasuk kekristenan—memiliki peran yang signifikan dalam membentuk orientasi politik para penganutnya. Hal ini menunjukkan urgensi pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana teologi Kristen, khususnya yang berlandaskan pada Alkitab, memaknai serta merespons realitas politik. Daulat Tambunan menegaskan bahwa gereja perlu dipisahkan dari politik praktis, namun tidak dari politik sebagai ilmu dan wacana yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Aktivitas gerejawi harus dibedakan secara tegas dari aktivitas politik, sehingga tidak terjadi penyamaan antara gereja dan partai politik.¹

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan umat Kristen dalam ranah politik semakin nyata melalui partisipasi dalam pemilihan umum, perumusan kebijakan publik, serta diskursus terkait etika dan moralitas politik. Namun demikian, masih terdapat ambiguitas dalam memahami posisi iman Kristen terhadap politik. Sebagian kalangan memandang politik sebagai wilayah “sekuler” yang berpotensi mengganggu kesalehan spiritual, sementara kelompok lain menilai bahwa keterlibatan dalam politik merupakan panggilan etis untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah di ruang publik. Kondisi ambivalen ini menunjukkan perlunya kajian teologis yang mendalam dan berakar pada teks-teks alkitabiah.

Secara biblis, sejumlah teks memberikan landasan normatif terkait relasi antara umat percaya dan otoritas politik. Roma 13:1–7 memposisikan pemerintah sebagai institusi yang diizinkan oleh Allah untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Di sisi lain, Matius 22:21 menegaskan adanya perbedaan antara kewajiban kepada pemerintah dan kewajiban kepada Allah, yang membuka ruang refleksi mengenai batas-batas ketaatan politik. Selain itu, tradisi kenabian dalam Perjanjian Lama memperlihatkan bahwa kekuasaan politik harus dikritisi ketika menyimpang dari prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perspektif alkitabiah mengenai politik tidak bersifat tunggal, melainkan mengandung prinsip-prinsip normatif yang perlu ditafsirkan secara kontekstual.

¹ Daulat Tambunan, “Bolehkah Gereja Berpolitik?,” *Binus University*, last modified 2021, accessed March 21, 2023, <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/bolehkah-gereja-berpolitik/>.

Kompleksitas relasi antara iman Kristen dan politik menuntut adanya kajian akademik yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif. Kajian tersebut penting untuk membangun pemahaman yang seimbang dan kritis, menghindari kecenderungan ekstrem seperti apolitisasi iman maupun politisasi agama, serta menyediakan kerangka teologis yang relevan bagi partisipasi umat Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan teologi Kristen secara alkitabiah mengenai politik, dengan menelaah prinsip-prinsip teologis yang terkandung dalam Alkitab serta relevansinya terhadap dinamika politik kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Jurnal ini ditulis dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan literatur dipilih untuk mendeskripsikan bagaimana terkait pandangan Teologi secara Alkitab tentang politik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sumber data primer yang menjadi acuan utama dalam tulisan ini dari buku, jurnal. Semua sumber-sumber data itu dipilih-pilah yang berkaitan pada topik dalam artikel ini. Kerangka kerja yang dilakukan oleh peneliti dalam artikel ini dimulai dari, pereduksian data, mendeskripsikan, kemudian menguraikan untuk ditarik Kesimpulan secara komperenshif.

C. HASIL & PEMBAHASAN

1. Pengertian Politik

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani *politikos* yang berkaitan dengan kehidupan warga negara. Dalam kajian ilmu politik, politik dipahami sebagai proses pembentukan serta distribusi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan publik.² Definisi ini merepresentasikan sintesis dari berbagai pandangan mengenai hakikat politik yang berkembang dalam disiplin ilmu politik.

Dalam perspektif teologi Kristen, politik tidak hanya dimaknai sebagai arena perebutan kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, politik

² Sumarsono S., dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Gramedia, 2001), 137.

memiliki dimensi moral yang menuntut tanggung jawab iman dari setiap orang percaya³ dalam mengelola dan menggunakan kekuasaan secara etis. Secara konseptual, politik juga dipahami sebagai seni dan ilmu dalam memperoleh serta mempertahankan kekuasaan, baik melalui cara-cara konstitusional maupun nonkonstitusional. Selain itu, politik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain sebagai berikut:

Pertama, politik dipandang sebagai usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, sebagaimana dikemukakan dalam teori klasik Aristoteles.

Kedua, politik berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan.

Ketiga, politik merupakan aktivitas yang diarahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

Keempat, politik mencakup seluruh proses perumusan dan implementasi kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan bersama.

Dengan demikian, politik tidak hanya bersifat struktural dan institusional, tetapi juga mengandung dimensi etis dan normatif yang relevan untuk dikaji dalam terang teologi Kristen.

2. Pandangan Alkitab akan Ilmu Politik

Dalam Alkitab, terdapat berbagai ajaran yang mendorong umat Allah untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks pembangunan dan pemerintahan. Melalui nabi Yeremia, umat Tuhan diajak untuk mengupayakan kesejahteraan kota tempat mereka tinggal sebagai bagian dari panggilan ilahi (Yeremia 29:4–7). Prinsip ini dipertegas dalam Roma 13:1–7, yang menegaskan bahwa pemerintah merupakan institusi yang diizinkan oleh Allah untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Jika prinsip tersebut berlaku dalam konteks pemerintahan yang bersifat asing atau bahkan menindas, maka terlebih lagi relevan dalam konteks pemerintahan nasional seperti Indonesia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan umat percaya dalam suatu bangsa merupakan bagian dari kedaulatan Allah, sehingga sikap yang tepat adalah menerima, mensyukuri, dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara secara aktif dan konstruktif.

³ John C. Bennett, *When Christians Make Political Decisions* (New York: Association Press, 1964), 26.

Dalam konteks kebangsaan, umat Kristen memiliki tanggung jawab, baik secara individu maupun kolektif, untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Tanggung jawab ini mencakup upaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai bentuk dominasi eksternal yang dapat mengancam integritas nasional. Oleh karena itu, keterlibatan umat Kristen dalam kehidupan berbangsa harus diarahkan pada perwujudan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang sejalan dengan prinsip keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama.

Namun demikian, ketika menelaah kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus, ditemukan sikap yang unik terhadap politik. Injil mencatat beberapa peristiwa yang berpotensi menyeret Yesus ke dalam ranah politik praktis. Salah satunya adalah ketika Ia dicobai oleh Iblis dengan tawaran kekuasaan atas seluruh kerajaan dunia (Matius 4:8–11). Meskipun tawaran tersebut membuka peluang untuk melakukan kebaikan secara luas, Yesus menolaknya. Hal ini menunjukkan bahwa misi-Nya tidak berorientasi pada kekuasaan politik duniawi.

Selanjutnya, dalam Yohanes 6:10–15, dicatat bahwa orang banyak berusaha menjadikan Yesus sebagai raja karena kekaguman mereka terhadap mukjizat-Nya. Namun, Yesus dengan tegas menghindari upaya tersebut dan mengundurkan diri. Sikap ini menegaskan bahwa Ia tidak datang untuk mendirikan kerajaan politik, melainkan kerajaan rohani yang berlandaskan kebenaran dan keselamatan.

Peristiwa lain yang penting adalah ketika Yesus dihadapkan pada pertanyaan mengenai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah Romawi (Markus 12:13–17). Jawaban-Nya, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah,” menunjukkan adanya pembedaan yang jelas antara tanggung jawab kepada otoritas politik dan tanggung jawab kepada Allah. Dengan demikian, Yesus menetapkan batas yang tegas antara ranah politik dan ranah spiritual.

Meskipun demikian, sikap Yesus bukanlah bentuk ketidakpedulian terhadap realitas sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Sebaliknya, Injil menunjukkan bahwa Ia memiliki kepedulian yang mendalam terhadap penderitaan manusia (Markus 6:33–34). Namun, solusi yang ditawarkan-Nya tidak melalui jalur politik praktis, melainkan melalui transformasi hati, nilai, dan kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap umat Kristen terhadap politik perlu bersifat seimbang. Di satu sisi, umat percaya dipanggil untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa sebagai wujud tanggung jawab iman dan sosial. Di sisi lain, keterlibatan tersebut harus tetap berada dalam kerangka etika Kerajaan Allah, tanpa terjebak pada politisasi iman atau ambisi kekuasaan. Dengan demikian, umat Kristen diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam ruang publik secara bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab.

3. Gereja terhadap Politik

Hubungan Gereja dan Politik

Berdasarkan pemahaman mengenai gereja dan politik, dapat ditegaskan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat karena sama-sama berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Dalam konteks gereja, masyarakat direpresentasikan sebagai jemaat, sehingga interaksi antara gereja dan politik menjadi suatu keniscayaan. Namun demikian, relasi tersebut tidak bersifat dominatif dalam kerangka kekuasaan, melainkan bersifat etis, teologis, dan profetis. Artinya, gereja tidak dipanggil untuk menguasai struktur politik, tetapi untuk memberikan arah moral, refleksi teologis, dan suara kenabian dalam kehidupan publik.

Baik gereja maupun politik hadir dalam ruang sosial yang sama, yaitu masyarakat, sehingga keduanya saling memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks Indonesia, hubungan antara gereja dan negara menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi politik, sosial, dan keberagaman agama yang kuat. Gultom menegaskan bahwa partisipasi gereja dalam pembangunan masyarakat masih tergolong terbatas dan memerlukan penguatan, terutama dalam merespons isu-isu sosial yang aktual.⁴

Oleh karena itu, gereja tidak dapat melepaskan diri dari realitas politik yang turut membentuk kehidupan jemaat, seperti kebijakan hukum, sistem ekonomi, serta persoalan keadilan sosial.⁵ Dalam kerangka tersebut, gereja memiliki tanggung jawab untuk menghormati dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga persatuan nasional, serta mendorong praktik politik yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.⁶

⁴ Junifrius Gultom, *Teologi Misi Pentakostal* (Jakarta: Bethel Press, 2015), 204.

⁵ Aristoteles, *Politics*, terj. Benjamin Jowett (Oxford: Clarendon Press, 1885), I.1.

⁶ Sirait Saut Hamonangan, *Politik Kristen di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 45–47.

Lebih lanjut, De Jonge merumuskan hubungan gereja dan negara sebagai suatu relasi yang sangat erat, bahkan menyerupai satu kesatuan yang integral. Dalam pandangan ini, masyarakat dipahami sebagai satu kesatuan organis, di mana gereja berperan sebagai “jiwa” dan negara sebagai “tubuh.” Gereja berfokus pada dimensi keselamatan yang bersifat kekal, sementara negara bertugas mengupayakan kesejahteraan manusia dalam kehidupan duniawi. Keduanya, meskipun memiliki fungsi yang berbeda, dipandang saling melengkapi dan bekerja bersama demi kemuliaan Allah. Dengan demikian, hubungan antara gereja dan politik tidak dapat dipisahkan secara absolut, melainkan harus dipahami dalam kerangka kemitraan yang kritis dan konstruktif. Gereja tetap menjaga integritas spiritualnya, sekaligus berperan aktif dalam menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Posisi Gereja dalam Politik

Gereja tidak berada dalam ruang yang hampa, melainkan hadir dalam suatu konteks konkret, yaitu negara sebagai ruang hidup bersama. Dalam realitas tersebut, gereja menjadi bagian dari komunitas masyarakat yang lebih luas dan tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan berbagai elemen sosial lainnya. Di dalam wilayah negara, tujuan-tujuan bersama dirumuskan dan disepakati oleh seluruh warga, termasuk gereja, yang kemudian dituntut untuk meresponsnya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman teologi politik menolong memperjelas posisi gereja dalam relasinya dengan negara.

Secara teologis, dapat dipahami bahwa keberadaan negara berkaitan erat dengan realitas kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam kondisi ideal, manusia tidak membutuhkan negara; namun setelah dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, diperlukan suatu tatanan yang mengatur kehidupan bersama demi tercapainya kesejahteraan dan keteraturan sosial. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Agustinus yang melihat negara sebagai instrumen yang dipakai Allah untuk menghadirkan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, hukum positif dalam negara berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bersama secara adil dan tertib.

Sejalan dengan itu, Calvin menegaskan bahwa gereja dan negara memiliki mandat yang berbeda dari Allah, meskipun keduanya berakar pada tujuan yang sama, yaitu mengupayakan kesejahteraan manusia.⁷ Gereja berfokus pada dimensi spiritual dan keselamatan, sedangkan negara bertugas mengelola kehidupan sosial dan politik. Kendati demikian, keduanya tidak

⁷ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, terj. Henry Beveridge (Grand Rapids: Eerdmans, 1989), IV.20.

berdiri secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Perbedaan fungsi tersebut justru memperlihatkan adanya sinergi yang konstruktif demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kerangka tersebut, gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran di tengah dinamika kehidupan politik. Peran ini tidak berarti bahwa gereja harus terlibat dalam politik praktis atau menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu. Sebaliknya, gereja dipanggil untuk menjalankan fungsi profetis, yakni mengkritisi, mengoreksi, dan mengingatkan penyelenggara kekuasaan agar tetap berjalan dalam koridor etika dan kebenaran.⁸

Haris Jo menegaskan bahwa gereja sebaiknya tidak terlibat dalam politik praktis, bukan karena adanya dikotomi antara politik yang dianggap kotor dan gereja yang dianggap suci, melainkan untuk menjaga netralitas serta integritas kesaksian gereja. Dengan menjaga posisi tersebut, gereja dapat tetap menyuarakan suara kenabian secara objektif dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, gereja mampu menjalankan perannya secara efektif sebagai agen moral yang menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan publik.

4. Manfaat Politik Bagi Gereja

Ciri utama politik dalam perspektif Alkitab atau Kerajaan Allah terletak pada terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang memungkinkan seluruh ciptaan Allah hidup dalam kesejahteraan, keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Dengan demikian, politik tidak hanya dipahami sebagai mekanisme kekuasaan, melainkan sebagai sarana etis untuk menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan bersama. Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa implikasi yang diharapkan dari praktik politik yang berlandaskan iman Kristen.

Pertama, politik diharapkan mampu memperdalam pemahaman iman Kristen terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendorong keberanian umat percaya untuk mengaktualisasikannya secara kontekstual. Hal ini menuntut adanya kejelasan sikap iman yang memandang politik sebagai bagian dari panggilan pelayanan, sehingga keterlibatan dalam politik tidak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan rohani.

⁸ William H. Elder III, *Understanding Christian Ethics* (Nashville: Broadman Press, 1988), 123–124.

Kedua, politik diharapkan dapat meningkatkan prakarsa serta partisipasi aktif dalam pembentukan karakter bangsa dan negara yang beradab serta berlandaskan nilai-nilai iman. Dalam hal ini, umat Kristen terpanggil untuk berkontribusi dalam membangun tatanan sosial yang menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan tanggung jawab publik.

Ketiga, politik perlu menjadi ruang aktualisasi kehidupan iman yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia yang plural. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pola hidup beriman yang inklusif, dialogis, dan menghargai keberagaman, sehingga nilai-nilai kekristenan dapat dihadirkan tanpa menimbulkan eksklusivisme yang kontraproduktif.

Keempat, politik diharapkan mampu mendorong terbentuknya kehidupan sosial yang solider melalui kerja sama antar berbagai komponen masyarakat di berbagai tingkat. Solidaritas sosial ini menjadi landasan penting dalam menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Dengan demikian, politik dalam perspektif teologi Kristen tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada transformasi sosial yang mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan nyata.

Contoh Kasus

Secara prinsipil, keterlibatan politik dalam kehidupan gereja dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan posisi gereja dalam kerangka hukum negara. Sebaliknya, apabila gereja sepenuhnya menolak keterlibatan dalam ranah politik, maka gereja berpotensi mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-haknya secara yuridis. Dalam konteks ini, politik tidak dipahami sebagai praktik kekuasaan semata, melainkan sebagai sarana strategis untuk memperjuangkan keadilan, perlindungan hukum, dan kebebasan beragama.

Fenomena yang dapat dijadikan ilustrasi adalah kasus pembongkaran gereja HKBP Setu di Bekasi, yang dipicu oleh persoalan perizinan pendirian tempat ibadah.⁹ Kasus ini menunjukkan bahwa aspek administratif dan hukum sering kali menjadi titik krusial dalam keberlangsungan kehidupan beragama. Ketika gereja tidak memiliki landasan legal yang kuat, maka posisinya menjadi rentan terhadap tekanan sosial maupun tindakan sepihak dari kelompok tertentu.

⁹ Detik News, "Pembongkaran Gereja HKBP Setu di Bekasi," diakses 29 Juni 2017.

Gereja HKBP Setu yang berlokasi di Desa Taman Sari, Bekasi, diketahui belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Atas dasar tersebut, sebagian masyarakat setempat menuntut penghentian aktivitas ibadah hingga proses perizinan diselesaikan. Di sisi lain, jemaat tetap melaksanakan kegiatan ibadah, yang kemudian memicu ketegangan sosial hingga berujung pada pembongkaran bangunan gereja oleh warga. Situasi ini diperumit oleh adanya kesepakatan tertulis sebelumnya antara pihak gereja dan masyarakat, yang menyatakan bahwa kegiatan ibadah akan dihentikan sementara hingga izin resmi diperoleh.

Kasus tersebut memperlihatkan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap kebebasan beribadah, sekaligus menunjukkan pentingnya pemahaman politik dan hukum bagi gereja. Ketidakmampuan dalam mengelola aspek legal dan relasi sosial-politik dapat berdampak pada lemahnya posisi gereja di hadapan hukum dan masyarakat. Selain itu, peristiwa ini juga mencerminkan belum optimalnya peran negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, gereja perlu mengembangkan kesadaran politik yang sehat dan konstruktif, bukan dalam arti terlibat dalam politik praktis, melainkan dalam kerangka memperjuangkan hak-hak konstitusional secara sah. Pemahaman ini akan menolong gereja untuk menempatkan dirinya secara strategis dalam sistem hukum negara, sekaligus tetap menjalankan panggilan profetisnya dalam menyuarakan keadilan, kebenaran, dan perdamaian di tengah masyarakat.

5. Sejauh Mana Orang Kristen di Indonesia Melaksanakan Politik sesuai dengan Ajaran Alkitab.

Peranan umat Kristen dalam kehidupan politik pada hakikatnya berakar pada panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia (Matius 5:13–14). Konsep ini menegaskan bahwa kehadiran umat percaya dalam ruang publik, termasuk politik, harus membawa dampak transformasional melalui nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih. Dalam kerangka tersebut, gereja sebagai institusi keagamaan memiliki fungsi strategis untuk memelihara sikap kritis dan profetis, sehingga tetap relevan sebagai agen yang “menggarami” dan “menerangi” dunia. Dengan demikian, gereja tidak dapat bersikap pasif terhadap dinamika kehidupan bangsa dan negara, melainkan harus terlibat secara bertanggung jawab demi masa depan yang lebih adil dan bermartabat.

Landasan teologis bagi sikap ini juga ditegaskan melalui pernyataan Petrus dan para rasul di hadapan Mahkamah Agama, bahwa ketaatan kepada Allah harus diutamakan daripada ketaatan kepada manusia (Kisah Para Rasul 5:29). Prinsip ini menunjukkan bahwa keterlibatan umat Kristen dalam politik harus tetap berada dalam kerangka ketaatan kepada kehendak Allah. Semangat ini sejalan dengan teladan Rasul Paulus yang menekankan bahwa iman kepada Kristus tidak hanya mengandung aspek kepercayaan, tetapi juga kesiapan untuk berkorban demi kebenaran (Filipi 1:29).

Sebagai orang percaya, umat Kristen dipanggil untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Hal ini mengimplikasikan bahwa realitas politik dan seluruh perangkat hukumnya harus dilihat dalam terang kedaulatan dan anugerah Allah (bdk. Roma 13:4). Oleh sebab itu, partisipasi politik umat Kristen bukan sekadar kewajiban sebagai warga negara, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab iman. Keterlibatan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai ilahi, sehingga kehadiran umat Kristen mampu menghadirkan kehendak Allah dalam praktik kehidupan politik.

Lebih jauh, umat Kristen juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat yang majemuk (bdk. Matius 5:13–16; 1 Petrus 2:12). Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk menjadi jembatan rekonsiliasi, membangun harmoni, serta mengedepankan sikap inklusif yang menghargai keberagaman.

Dalam realitas sosial-politik Indonesia pasca-reformasi, berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), lemahnya penegakan hukum, meningkatnya pengangguran, serta berbagai bentuk ketidakadilan sosial masih menjadi tantangan serius. Kondisi ini menuntut kehadiran gereja sebagai suara moral yang kritis dan konstruktif. Gereja diharapkan tidak hanya berdiam diri, tetapi secara aktif menyuarakan kebenaran melalui berbagai sarana, termasuk doa, media, dan keterlibatan warganya dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, gereja menjalankan fungsi profetisnya dengan memberikan penghiburan, penguatan, dan pembelaan bagi mereka yang tertindas dan diperlakukan tidak adil. Dalam perspektif ini, kehadiran gereja di dunia merupakan mandat ilahi untuk memengaruhi struktur politik dan kekuasaan agar dijalankan secara melayani, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Gereja dipanggil untuk memastikan bahwa para pemegang kekuasaan menjalankan perannya sebagai pelayan bagi

kesejahteraan masyarakat, sehingga nilai-nilai Kerajaan Allah dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. KESIMPULAN

Pada hakikatnya, kehidupan politik merupakan bagian integral dari kehidupan manusia secara keseluruhan. Manusia dipanggil untuk melaksanakan tugas penatalayanan atas ciptaan Allah, termasuk keterlibatan dalam ranah politik, guna mewujudkan tatanan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, politik tidak berada di luar panggilan iman, melainkan menjadi salah satu ruang aktualisasi tanggung jawab manusia di hadapan Allah.

Alkitab memberikan landasan normatif bagi keterlibatan tersebut. Dalam Yeremia 29:4–7, umat Allah diperintahkan untuk mengupayakan kesejahteraan kota tempat mereka tinggal, yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan merupakan bagian dari ketaatan iman. Prinsip ini menegaskan bahwa umat percaya tidak dipanggil untuk menarik diri dari dunia, melainkan berkontribusi aktif dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab di bidang politik, terdapat sejumlah nilai kristiani yang dapat dijadikan sebagai landasan etis. Nilai-nilai tersebut meliputi kasih sebagai dasar relasi, semangat kebangsaan dan kemerdekaan, komitmen terhadap keadilan dan kebenaran, serta kesetiakawanan sosial. Selain itu, integritas pribadi seperti ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati juga menjadi prinsip penting dalam praktik politik yang beretika. Lebih lanjut, sikap kepeloporan, penghargaan terhadap kesetaraan, serta kesetiaan dalam menjalankan tanggung jawab publik merupakan nilai-nilai yang memperkuat peran umat Kristen dalam kehidupan politik.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, keterlibatan umat Kristen dalam politik diharapkan tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga transformatif, yakni menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan publik secara nyata dan berkelanjutan.

E. REFERENSI

- Aristoteles, *Politics*, terj. Benjamin Jowett, Oxford: Clarendon Press, 1885
- Bennet, Jhon C. *When Christian Make Political Decision*, New York: Association Press, 1964 hal. 26
- Bennett, John C., *When Christians Make Political Decisions* (New York: Association Press, 1964), 26.
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*, terj. Henry Beveridge (Grand Rapids: Eerdmans, 1989), IV.20.
- Detik News.com
- Elder III William H., *Understanding Christian Ethics* (Nashville: Broadman Press, 1988), 123–124.
- Gultom, Junifrius Gultom, *Teologi Misi Pentakostal* (Jakarta: Bethel Press, 2015), 204.
- Hamonagan, Sirait Saut. “ *Politik Kristen di Indonesia*”, (BPK-Gunung Mulia), Jakarta; 2001; Hlm 137.
- Hamonangan, Sirait Saut, *Politik Kristen di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 45–47.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik> 29/06/2017.12:21
- <https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/2012322>. 29/06/2017.12:22
- Jo, Haris. “Bolehkah Gereja Berpolitik?,” *Rubrik Kristen*, last modified 2022, accessed March 21, 2023, <https://rubrikkristen.com/bolehkah-gereja-berpolitik/>.
- News, Detik. “Pembongkaran Gereja HKBP Setu di Bekasi,” diakses 29 Juni 2017.

S. Sumarsono dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Gramedia, 2001),
137.

Suprianto, dkk, “*Merentang Sejarah, Memaknai Kemandirian*”, (BPK-
Gunung Mulia), Jakarta; 2002; Hlm 145-147.

Tambunan, Daulat ““Bolehkah Gereja Berpolitik?,”” *Binus University*, last
modified 2021, accessed March 21, 2023, [https://binus.ac.id/character-
building/2021/02/bolehkah-gereja-berpolitik/](https://binus.ac.id/character-building/2021/02/bolehkah-gereja-berpolitik/).

William H. Elder III, *Understanding Christian Ethics: An Interpretive
Approach*, (Nashville, Tennessee: Bradman Press, 1988), hal. 123-124